

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai analisis yuridis perlindungan terhadap rekam medis elektronik dan pertanggungjawaban rumah sakit privat apabila terjadi kebocoran data, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1.1. Perlindungan rekam medis elektronik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, isinya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen, seperti hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang bagi rumah sakit privat sebagai perlakuan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya belum memberikan perlindungan yang optimal kepada pasien, khususnya berkaitan dengan ketentuan penggantian ganti rugi. Dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai ketentuan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam kurun waktu selama tujuh hari setelah tanggal transaksi sedangkan dalam penyimpanan rekam medis itu dapat disimpan hingga 10 tahun, sehingga ketentuan tersebut dinilai tidak memberikan perlindungan penuh terhadap pasien.

1.2. Mengenai perlindungan rekam medis elektronik dalam keadaan pandemi *Covid-19*, memiliki ketentuan yang sama dengan perlindungan rekam medis elektronik pada kondisi normal, hanya terdapat ketentuan yang bersifat mengecualikan. Pengecualian tersebut adalah mengenai pembukaan rekam medis untuk keperluan *contact tracing* dengan tujuan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19*. Dengan dasar memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembukaan rekam medis tersebut dapat dibenarkan pelaksanaannya tetapi tetap pembukaan tersebut dibatasi dan tetap menghormati hak-hak pasien khususnya berkaitan dengan kerahasiaan rekam medis pasien.

1.3. Dalam hal kebocoran rekam medis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, rumah sakit privat mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian pasien. Dalam hal memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian konsumen tersebut, dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dapat dilakukan pengajuan gugatan ganti rugi kepada rumah sakit privat, apabila rumah sakit privat tidak memenuhi kewajibannya untuk mengganti kerugian konsumen, pengajuan gugatan ini dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau peradilan umum.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan rekam medis elektronik di Indonesia. Penulis mencoba untuk memberikan saran dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia, yaitu:

- 2.1. Perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pelaksanaan rekam medis elektronik, karena nyatanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat melindungi pasien secara penuh.
- 2.2. Dalam kondisi saat ini mana belum terdapat pengaturan khusus berkaitan dengan rekam medis elektronik, hendaknya rumah sakit privat sebagai pihak yang memelihara rekam medis elektronik, memberikan perlindungan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dari segi kerahasiaan medis maupun dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik.
- 2.3. Dalam kondisi *Pandemi Covid-19*, segala pihak yang berwenang dan bertugas untuk mengendalikan wabah *covid-19* tetap memperhatikan dan menghormati hak pasien dalam pembukaan rekam medisnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Jakarta Pusat, Diadit Media, 2002.

Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Desriza Ratman, Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Traupetik, Bandung, Keni Media, 2013.

Janius Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Rina Gunarti, Manajemen Rekam Medis di Layanan Kesehatan, Yogyakarta, Thema Publishing, 2019.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 251,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2018 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik.

### **Jurnal**

Az. Nasution, Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No.8/1999-LN 1999 No.42.2002, Jurnal Hukum dan Pembangunan, FHUI, diunduh melalui web: <https://media.neliti.com/media/publications/225101-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-k-2039d4f4.pdf>.

Bangar Anjali N., Rokade Geetanjali P., Patil Shivilila, Shetkar Swati R., dan N B Kadu, *et. al*, *Data Leakage Detection*, European Centre for Research Training and Development UK, , Vol.1 No.1 diunduh melalui web: <https://www.eajournals.org/wp-content/uploads/DATA-LEAKAGE-DETECTION.pdf>

Elsye Maria R, *Surveillance Infeksi Di Rumah Sakit Konsep Dan Implementasi*, 2019, diunduh melalui web:

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/34214/Surveillance%20infeksi%20di%20rumah%20sakit%20konsep%20dan%20implementasi.pdf?sequence=1>.

Endang Triyanti dan Imelda Retna Weningsih., Manajemen Informasi Kesehatan III, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018, diunduh melalui web: [http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Manajemen-Informasi-Kesehatan-III\\_SC.pdf](http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Manajemen-Informasi-Kesehatan-III_SC.pdf)

Indra Weni, Reni Aryani, dan Edi Saputra, Sistem Informasi *Elektronik Medical Record (EMR)* Berbasis Web Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Diagnosa Penyakit Pasien, (JUSS) Jurnal Sains dan Sistem Informasi Vol.1 No.1, 2018, diunduh melalui web: <https://online-journal.unja.ac.id/JUSS/article/view/4660>

Long Cheng, Fang Liu, dan Danfeng (Daphne) Yao, *Enterprise data breach: causes, challenges, prevention, and future directions*, Wires Data Mining Knowl Disov , 2017, diunduh melalui web:

[https://www.researchgate.net/publication/318152978\\_Enterprise\\_data\\_breach\\_causes\\_challenges\\_prevention\\_and\\_future\\_directions\\_Enterprise\\_data\\_breach](https://www.researchgate.net/publication/318152978_Enterprise_data_breach_causes_challenges_prevention_and_future_directions_Enterprise_data_breach)

Rika Andriani, Hari Kusnanto, dan Wahyudi Istiono, Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik di RS Universitas Gadjah Mada, Jurnal Sistem Informasi (*Journal of Information System*), Volume 13, Issue 2, 2017, diunduh melalui web: <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/544>.

Rinitami Njatrijani, Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen, Diponogoro Private Law Review, Vol.1 No.1, diunduh melalui web:

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1935>

Rezky Ami Cahyaharnita, *Synchronization of Electronic Medical Record Implementation Guidelines in National E-Health Strategies, Health Law Masters Program:University of Muhammadiyah Malang*, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Vol.5, 2019, diunduh melalui web:

<http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/2430>

Rudolf S. Mamengko, *Product Liability* dan Profesional *Liability* di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.9, 2016, diunduh melalui web: <http://repo.unsrat.ac.id/1241/1/PRODUCT LIABILITY DAN PROFESIONAL LIABILITY.pdf>

Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, Yustisia. Vol.5 No.1, 2016, diunduh melalui web: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712>.

Wimmie Handiwidjojo, Rekam Medis Elektronik, Jurnal EKSIS Vol. 02 No.01, 2009, diunduh melalui web:

<https://ti.ukdw.ac.id/ojs/index.php/eksis/article/download/383/163.pdf>.

**Laman/Website:**

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, Hacker Klaim Miliki Data Hasil Tes Pasien Covid-19 di Indonesia, Kompas.com, 2020, diunduh 08 November 2020 jam 15.46 melalui web: <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia?page=all>

WorldHealthOrganization, Pertanyaan dan jawaban: Pelacakan kontak untuk COVID-19, 2020, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2020 jam 11.10 WIB melalui web:<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-contact-tracing>